



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arjun Dg Talla Alias Arjun;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arjun Dg Talla Alias Arjun ditangkap, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa Arjun Dg Talla Alias Arjun ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh :

1. Penahanan, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arjun Dg Talla Alias Arjun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Mejatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(Satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,0276 (nol koma nol dua tujuh enam) gram (dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arjun Dg Talla pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022, bertempat di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota satuan narkoba Polres Morowali Utara yaitu Saksi Andi Sarianto dan Saksi Rio S. Palima bahwa pada Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 00.05 wita Saksi Andi Sarianto dan Saksi Rio S. Palima langsung mencari terdakwa yang sedang berada di dalam gudang SPBU di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali utara dan para saksi melihat terdakwa yang sedang memegang 1 (Satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkoba jenis shabu dan barang tersebut kemudian diamankan, pada saat ditanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan adalah miliknya yang didapat dari Lk. JEK (DPO) di kota palu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor polres morowali utara guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu pada Hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa yang sedang berada di palu tepat nya di daerah Kayu Malue untuk bertemu dengan lelaki Jek (DPO) lalu terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Lk. Jek mengatakan "nanti kau mau ambil shabumu di samping kios yang di selipkan di papan yang berada di desa kayu malue kota palu, selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut di tempat yang sudah ditunjukkan oleh Lk. Jek, setelah terdakwa berhasil mendapatkannya shabu tersebut terdakwa simpan dan kembali menuju ke kos terdakwa yang berada di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menggunakan mobil rental dan setelah sampai di kos yaitu pada hari jumat tanggal 30 September sekitar jam 14.00 wita, terdakwa sempat menggunakan 1(satu) bungkus sedangkan 3 (bungkus) terdakwa simpan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa sempat menyimpan shabu tersebut di rumah kosong di sebelah Kantor DPR Kolonodale, setelah itu terdakwa menuju ke SPBU yang berada di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 wita, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang pada saat itu.

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota satuan narkoba Polres Morowali Utara pada saat ditemukan sedang berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis sabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3974/NNF/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, yang diberi nomor barang bukti 9313/2022/NNF dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Arjun Dg Talla Alias Arjun dan;
 2. Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+);
Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Sarianto, S.H. Alias Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 Wita di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa pada Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 00.05 wita Saksi bersama rekan Saksi Rio S. Palima Alias Rio langsung mencari Terdakwa yang sedang berada di dalam gudang SPBU di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali utara dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang 1 (Satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dan barang tersebut kemudian diamankan, pada saat ditanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan adalah miliknya yang didapat dari Lk. Jek (DPO) di kota palu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor polres morowali utara guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang di pegang oleh Terdakwa saat itu tepatnya berada di Gudang SPBU Kel. Bahoue Kec. Petasia kab. Morowali Utara.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat ditemukan sedang berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Lk. Jek (DPO) yang berada di kota palu, dengan harga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Tindakan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **Rio S. Palima Alias Rio**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 Wita di Kel. Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa pada Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 00.05 wita Saksi bersama rekan Saksi Andi Sarianto langsung mencari Terdakwa yang sedang berada di dalam gudang SPBU di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali utara dan para Saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang 1 (Satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dan barang tersebut kemudian diamankan, pada saat ditanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan adalah miliknya yang didapat dari Lk. Jek (DPO) di kota palu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor polres morowali utara guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang di pegang oleh Terdakwa saat itu tepatnya berada di Gudang SPBU kel. Bahoue kec. Petasia kab. Morowali Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi pada saat ditemukan sedang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Lk. Jek (DPO) yang berada di kota palu, dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Tindakan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 Wita di Gudang SPBU Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang saat itu bertempat di Gudang SPBU Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Awalnya pada Hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di palu tepat nya di kayu malue dan langsung bertemu dengan lelaki jek dan Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki jek mengatakan” nanti kau ambil shabumu di samping kios yang di selip di papan yang berada di desa kayu malue kota palu, kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut di tempat yang sudah di tunjukkan oleh lelaki jek, setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung kembali menuju ke kos Terdakwa yang berada di Kel. Bahoue Kec. Petasia kab. Morowali Utara dengan menggunakan mobil rental dan sesampai di kos Terdakwa yakni pada hari jumat tanggal 30 September sekitar jam 14.00 wita, tersangka langsung menyimpan sabu tersebut, setelah itu tersangka menuju ke SPBU yang berada di kel. bahoue kec. Petasia kab. Morowali Utara, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 wita, anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan berkata apa kamu bikin dan Terdakwa menjawab”tidak ada komandan setelah itu polisi langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang pada saat itu, setelah itu Terdakwa Beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor polres morowali utara guna proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau mengusai tidak memiliki izin dan bukan dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,0276 (nol koma nol dua tujuh enam) gram;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 Wita di Gudang SPBU Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Kronologinya berawal pada Hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di palu tepat nya di kayu malue dan langsung bertemu dengan lelaki jek dan Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki jek mengatakan” nanti kau ambil shabumu di samping kios yang di selip di papan yang berada di desa kayu malue kota palu, kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut di tempat yang sudah di tunjukkan oleh lelaki jek, setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung kembali menuju ke kos Terdakwa yang berada di kel. Bahooue kec. Petasia kab. Morowali Utara dengan menggunakan mobil rental dan sesampai di kos Terdakwa yakni pada hari jumat tanggal 30 September sekitar jam 14.00 wita, tersangka langsung menyimpan sabu tersebut, setelah itu tersangka menuju ke SPBU yang berada di kel. bahooue kec. Petasia kab. Morowali Utara, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 wita, anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan berkata apa kamu bikin dan Terdakwa menjawab”tidak ada komandan setelah itu polisi langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang pada saat itu, setelah itu Terdakwa Beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor polres morowali utara guna proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Jek (DPO) yang berada di kota palu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis sabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3974/NNF/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, yang diberi nomor barang bukti 9313/2022/NNF dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Arjun Dg. Talla Alias Arjun dan;
- Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+);

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arjun Dg. Talla Alias Arjun dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,0276 (nol koma nol dua tujuh enam) gram.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis sabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3974/NNF/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, yang diberi nomor barang bukti 9313/2022/NNF dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Arjun Dg Talla alias Arjun dan;
- Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+);

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 Wita di Gudang SPBU Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Kronologinya berawal pada Hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada di palu tepat nya di kayu malue dan langsung bertemu dengan lelaki jek dan Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki jek mengatakan" nanti kau ambil shabumu di samping kios yang di selip di papan yang berada di desa kayu malue kota palu, kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut di tempat yang sudah di tunjukkan oleh lelaki jek, setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa langsung kembali menuju ke kos Terdakwa yang berada di kel. Bahoue Kec. Petasia kab. Morowali Utara dengan menggunakan mobil rental dan sesampai di kos Terdakwa yakni pada hari jumat tanggal 30 September sekitar jam 14.00 wita, tersangka langsung menyimpan sabu tersebut, setelah itu tersangka menuju ke SPBU yang berada di kel. bahoue kec. Petasia kab. Morowali Utara, kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.05 wita, anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan berkata apa kamu bikin dan Terdakwa menjawab"tidak ada komandan setelah itu polisi langsung memeriksa Terdakwa dan menemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang pada saat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa Beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor polres morowali utara guna proses lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Jek (Dpo) yang berada dikota palu;
- Bahwa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis sabu telah dimintakan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3974/NNF/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, yang diberi nomor barang bukti 9313/2022/NNF dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Arjun Dg Talla Alias Arjun dan;
 - Hasil kesimpulan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+);

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sempat dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,0276 (nol koma nol dua tujuh enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Dg Talla Alias Arjun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,0276 (nol koma nol dua tujuh enam) gram Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Pebrianda, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.,

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.,

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15